



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 19/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib, Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dimana keanggotaannya diusulkan oleh masing-masing Fraksi;
- b. bahwa masa jabatan Pimpinan Badan Kehormatan ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2½ (duasetengah tahun), untuk itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2010;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas dan berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, perlu membentuk kembali Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-613 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Periode 2009-2014;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 Maret dan 11 Maret 2012;
 2. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrat Provinsi Lampung, Nomor 054/F-PD/DPRD/IV/2012 tanggal 19 Maret 2012, perihal Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Lampung, Nomor 053/F-PDI-P/DPRD/III/2012 tanggal 15 Maret 2012, perihal Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 4. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Lampung, Nomor 45/F-PG/DPRD/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, perihal Nama-nama Anggota FPG yang akan duduk pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 5. Surat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung, Nomor 06.A/B/F-PKS/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKS Yang Duduk Dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 6. Surat Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Lampung, Nomor 54/F-GERINDRA/DPRD/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, perihal Nama-nama Anggota F-GERINDRA DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
 7. Surat Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Lampung, Nomor 32/F-HANURA/DPRD-III/2012 tanggal 12 Maret 2012, perihal Nama Anggota Fraksi Hanura yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;

8. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung Nomor 21/F-PKB/DPRD/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, perihal Nama-nama Anggota F-PKB DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk Pada Alat Kelengkapan Dewan;
9. Surat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung Nomor 40/F-PAN/DPRD/III/2012 tanggal 17 Maret 2012, perihal Nama Anggota Fraksi PAN Yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
10. Surat Ketua Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan (PPK) Provinsi Lampung Nomor 042/F-PPK/DPRD/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, perihal Usulan Nama Anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk Dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Jabatan Pimpinan Badan Kehormatan paling lama 2½ (duasetengah tahun) dan masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diganti pada awal tahun anggaran sesuai dengan usulan Fraksinya.
- KETIGA** : Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 19 /DPRD.LPG/12.01/2012
TANGGAL : 20 Maret 2012

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ketua : Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE, MBA
Wakil Ketua : WAYAN SUDIKA, SIP
Sekretaris : SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG (bukan Anggota)
Anggota : 1. Hi. TOTO HERWANTOKO
2. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN, MM
3. Hi. TONY EKA CANDRA
4. Hi. MUHAMMAD ARI WIBOWO, Lc
5. M. HAZIZI, SE

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM